



ASOSIASI BANK BENIH DAN TEKNOLOGI TANI INDONESIA

Indonesian Farmer Technology and Seed Bank Association

Kompleks ICBB, Jl. Cilubang Nagrak No. 62 Kel. Situgede

Kec. Bogor Barat, Kota Bogor 16115, Indonesia Telp. +62 251 8423005;

Fax. +62 251 8423004 email: bankbenihtani@gmail.com; website: <http://www.ab2ti.org>

**SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIAT NASIONAL
ASOSIASI BANK BENIH DAN TEKNOLOGI TANI INDONESIA
(INDONESIAN FARMER TECHNOLOGY AND SEED BANK ASSOCIATION)
No.: 004/S.Kep-AB2TI/1-2/VIII/2019**

**Tentang:
PERATURAN TATA NIAGA BENIH**

- Menimbang :** Bahwa perlunya untuk memutuskan peraturan tata niaga benih yang harus ditaati oleh seluruh anggota AB2TI untuk melindungi anggota AB2TI maupun petani yang memanfaatkan benih AB2TI.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Statuta Asosiasi Bank Benih Indonesia tertanggal 12 Juli 2012;
 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia tertanggal 12 Juli 2012.
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 tentang dikabulkannya permohonan Perkara terhadap Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dengan salah satu putusan "Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah kecuali hasil pemuliaan oleh perorangan petani kecil dalam negeri";
 2. Akta Pendirian Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia Nomor : 5 tanggal 3 September tahun 2012;
 3. Akta Pendirian Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia Pasal 11 tentang aktivitas tata niaga benih;
 4. Rapat Umum Anggota Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia di Karanganyar, Jawa Tengah tanggal 27 – 28 September 2017;
 5. Rapat Pengurus Nasional Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, Bogor, Jawa Barat, tanggal 5 – 6 Februari 2018
 6. Surat Keputusan No.: 87/S.Kep-AB2TI/1-2/III/2018 tentang Peraturan Penangkaran dan Produksi Benih.



ASOSIASI BANK BENIH DAN TEKNOLOGI TANI INDONESIA
Indonesian Farmer Technology and Seed Bank Association

Kompleks ICBB, Jl. Cilubang Nagrak No. 62 Kel. Silugede

Kec. Bogor Barat, Kota Bogor 16115, Indonesia Telp. +62 251 8423005;

Fax. +62 251 8423004 email: bankbenihtani@gmail.com; website: <http://www.ab2ti.org>

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Benih AB2TI hanya boleh ditangkarkan oleh petani anggota AB2TI yang telah memiliki sertifikat pemuliaan dan/atau penangkaran benih yang dikeluarkan oleh AB2TI dan/atau lembaga lainnya.
- Kedua : Benih karya petani AB2TI hanya boleh di tataniagakan dan/atau diedarkan oleh perorangan petani anggota AB2TI atau Koperasi AB2TI atau lembaga di bawah Koperasi AB2TI.
- Ketiga : Proses penangkaran dan tata niaga dilakukan di bawah pengawasan Pengurus Kabupaten dan/atau Koordinator Wilayah dan/atau Pengurus Nasional yang ditunjuk.
- Keempat : Benih hasil penangkaran sebelum ditataniagakan harus dikirim ke Sekretariat Nasional sebanyak 1 kg komposit untuk setiap slot produksi.
- Kelima : Benih akan diuji oleh bagian pengendali kualitas di Sekretariat Nasional AB2TI untuk menetapkan bahwa benih bebas hama/penyakit, serta tingkat kemurnian, daya kecambah, kandungan air dan kualitas lainnya telah memenuhi persyaratan.
- Keenam : Benih hasil penangkaran yang telah memenuhi uji kualitas bisa ditataniagakan, sedangkan yang tidak memenuhi uji kualitas dilarang ditataniagakan dan hanya boleh dijadikan beras untuk keperluan konsumsi.
- Ketujuh : Kemasan Benih hanya dikeluarkan oleh Sekretariat Nasional AB2TI. Bila ada kemasan lain dengan mencantumkan logo, nama atau karakter lainnya yang merujuk ke Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) maka kemasan tersebut harus dimusnahkan.
- Kedelapan : Kemasan Benih akan dikirim ke anggota yang akan mentataniagakan benih yang sudah lolos uji kualitas sesuai jumlah yang dimohonkan.
- Kesembilan : Harga pembelian benih dari penangkar, biaya pengujian, harga kemasan, biaya transportasi, renumerasi pemulia, serta kontribusi untuk Kas Sekretariat Nasional, AB2TI Wilayah dan AB2TI Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Surat Keputusan tersendiri sesuai dengan benih yang ditataniagakan.



ASOSIASI BANK BENIH DAN TEKNOLOGI TANI INDONESIA

Indonesian Farmer Technology and Seed Bank Association

Kompleks ICBB, Jl. Cilubang Nagrak No. 62 Kel. Situgede

Kec. Bogor Barat, Kota Bogor 16115, Indonesia Telp. +62 251 8423005;

Fax. +62 251 8423004 email. bankbenihitani@gmail.com; website: <http://www.ab2ti.org>

Kesepuluh : Benih diedarkan hanya untuk anggota AB2TI. Bagi petani yang bukan anggota AB2TI dan ingin memanfaatkan benih yang diproduksi AB2TI maka harus mendaftar sebagai anggota dengan mengisi formulir keanggotaan AB2TI.

Kesebelas : Anggota AB2TI yang melanggar ketentuan ini diberikan Sanksi

1. AB2TI tidak bertanggung jawab terhadap setiap kejadian, tuntutan maupun permasalahan hukum yang terjadi akibat pelanggaran terhadap Surat Keputusan ini.
2. Setiap anggota yang melakukan pelanggaran terhadap Surat Keputusan ini akan mendapatkan Surat Peringatan tertulis sebanyak maksimum 2 (dua) kali.
3. Bila pelanggaran tetap dilakukan maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari keanggotaan AB2TI dan mencabut seluruh hak dan kewajiban yang menyertainya.
4. AB2TI berhak mengajukan tuntutan hukum bila yang bersangkutan tetap menangkarkan dan mentataniagakan benih hasil persilangan, seleksi dan pengembangan oleh AB2TI atau benih yang tata kelolanya diserahkan sepenuhnya ke AB2TI melalui perjanjian tertulis.

Keduabelas : Melalui Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan No. 88/S.Kep-AB2TI/1-2/IV/2018 dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 30 Agustus 2019

Ketua Umum

Dwi Andreas Santosa

Sekretaris Jenderal

Azwar Hadi Nasution